



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553
e-Mail : bvvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
NOMOR : 023/Kpts/RC.020/F5.E/04/2026

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BALAI VETERINER BANJARBARU
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, program nilai tambah dan daya saing industri, dan program dukungan manajemen, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024 telah berakhir tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka memberikan arah dan kebijakan program dan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selama 5 (lima) tahun kedepan, perlu di susun rencana strategis Balai Veteriner Banjarbaru oleh Tim Penyusun Rencana Strategis Balai Veteriner Banjarbaru Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta agar pelaksanaan Tim Penyusunan Rencana Strategis Balai Veteriner Banjarbaru Tahun 2025-2029 dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Balai Veteriner Banjarbaru Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 266/Kpts/KP.230/A/03/2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-018.06.2.239551/2026 tanggal 1 Desember 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BALAI VETERINER BANJARBARU TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Balai Veteriner Banjarbaru Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Tim yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. Pengarah

Memberikan arahan kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota terkait dengan kebijakan dan perkembangan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan untuk 5 (lima) tahun kedepan pada tahun 2025-2029.
 - II. Ketua
 1. melakukan persiapan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Balai Veteriner Banjarbaru Tahun 2025-2029;
 2. menyelenggarakan dan melaksanakan pertemuan dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Strategis Balai Veteriner Banjarbaru Tahun 2025-2029; dan
 3. secara aktif mengikuti dan memberikan bahan, masukkan dalam proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Balai Veteriner Banjarbaru Tahun 2025-2029.
 - III. Sekretaris dan Anggota
 1. menindaklanjuti arahan dari Pengarah dan bahan masukkan dari Ketua, serta menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Balai Veteriner Banjarbaru Tahun 2025-2029; dan
 2. menyelenggarakan dan melaksanakan pertemuan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Balai Veteriner Banjarbaru Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Ketua, Sekretaris dan Anggota bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengarah.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru ini dibebankan pada anggaran DIPA Balai Veteriner Banjarbaru Tahun 2026 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 April 2026

KEPALA BALAI,



ARIS SUTOMO

NIP. 198007262006041001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 023/Kpts/RC.020/F5.E/04/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BALAI VETERINER BANJARBARU TAHUN
2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BALAI VETERINER BANJARBARU
TAHUN 2025-2029

- I PENGARAH : Kepala Balai Veteriner Banjarbaru
- II KETUA : Kepala Subbbagian Tata Usaha
- III SEKRETARIS : drh. Adinda Anina Apriliyani Hidayat, M.Vet
- ANGGOTA : Ketua Tim Kerja Informasi Veteriner
Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis
Priyono, S.Kom
Prima Kurnia Brahmantyo, S.AP
drh. Anisa Kartika Kusumadewi
Stefanus Eka Candra Lesmana, S.Pt



KEPALA BALAI,

ARIS SUTOMO

NIP. 198007262006041001